

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini untuk layanan seluler internet sudah berkurang peminatnya karena beberapa pengguna layanan seluler internet sudah beralih ke layanan *Wireless Fidelity* atau akrabnya disebut dengan nama WiFi. Wi-Fi yaitu seperangkat standar yang digunakan untuk komunikasi jaringan lokal tanpa kabel yang didasari pada spesifikasi *The Institute of Electrical and Electronics Engineer (IEEE)*.¹ Banyak masyarakat yang minat dan juga antusias dengan adanya jaringan WiFi, karena mereka tidak perlu khawatir mengenai kuota yang akan habis. Selama jaringan WiFi masih tersambung, maka tidak ada batas dalam penggunaan layanan internet.

Hal ini dikarenakan akses WiFi menjadi kebutuhan penting bagi sebagian orang, terutama dikalangan pelajar. Maka dari itu seseorang memanfaatkan fenomena ini dengan menjalankan bisnis jaringan WiFi dengan menggunakan media *voucher*, agar bisa membantu para pelajar untuk bisa mengakses internet tanpa biaya mahal dan tanpa memikirkan kuota yang akan habis.

Di Dusun Gedongan Desa Branta Tinggi terdapat seorang pengusaha yang melihat potensi dari fenomena internet ini, dia menyebarkan beberapa *router* yang dipasang disetiap rumah untuk menawarkan jasa layanan internet.

¹Rati Junita, *Infrastruktur Jaringan Wi-Fi (Wireless Fidelity) Universitas Dian Nuswantoro Semarang*, (Palembang : Universitas Bina Darma, 2013), 21.

Pelayanan jasa *voucher* WiFi internet melalui media kupon yang memiliki kode untuk bisa akses ke jaringan WiFi yang tersedia, *voucher* tersebut memiliki waktu terbatas dalam penggunaannya disesuaikan dengan harga *voucher* yang dibeli oleh pelanggan. Terdapat beberapa jenis *voucher* WiFi yang ditawarkan diantaranya: 1.000 untuk kurun waktu 5 jam, 2.000 untuk kurun waktu 12 jam, 3.000 untuk kurun waktu 24 jam, 15.000 untuk kurun waktu 1 minggu, dan 45.000 untuk kurun waktu 1 bulan.² Dalam kurun waktu tersebut, konsumen dapat menggunakan akses WiFi sepuasnya tanpa memikirkan batas kuota.

Dalam menjalankan bisnis ini, pemilik usaha meminta atau merekrut beberapa orang yang ada di Desa Branta Tinggi sebagai perantara menjualkan *voucher* dari reseller ke pelanggan agar mudah dijangkau oleh para pembeli. Sebelum reseller menjualkan *vouchernya*, reseller lebih dulu diberikan total *voucher* yang akan dijual nanti, agar hasil yang diperoleh bisa diketahui oleh agen, yang kemudian hasil dari penjualan *voucher* tersebut akan diberikan kepada agen, dan reseller akan mendapatkan upah dari pemilik usaha sesuai dengan jumlah *voucher* yang berhasil terjual.

Hal ini tentunya sesuai dengan pengertian *al-ijarah*. *Al-ijarah* (upah) yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³ Tujuan *Al-ijarah* sendiri untuk memberi keringanan kepada umat-Nya dalam pergaulan hidup.⁴ Dari penjelasan diatas,

²Data diperoleh dari hasil observasi pada tanggal 09 Mei 2023.

³Sohari Sharani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), 278.

dapat diketahui bahwasanya upah diberikan sebagai pengganti dari tenaga yang pekerja berikan dan mengenai sistem upah harus disesuaikan dengan syarat-syarat tertentu.

Namun, terdapat permasalahan yang timbul di Desa Branta Tinggi yaitu, mengenai upah yang diberikan oleh agen kepada *reseller* di Desa Branta Tinggi, dimana tidak adaperjanjian tertulis ataupun perjanjian terucap sehingga *reseller* tidak mengetahui jelas berapa seharusnya upah yang *reseller* terima dari agen. Sistem upah yg dilakukan yaitu, disesuaikan dengan jenis *voucher* yang berhasil terjual, jika semisal yang terjual adalah *voucher* 3.000 sebanyak 7 lembar, nilai upahnya akan berbeda dengan jenis *voucher* 15.000 yang terjual sebanyak 7 lembar. Jadi, reseller tidak mengetahui besaran nilai upah yang diperoleh disetiap *vouchernya*.⁵

Akan tetapi untuk agen *voucher* WiFi yang ada di Desa Tlesah dan di Desa Branta Pesisir, sistem upahnya jauh berbeda dengan sistem upah dari agen *voucher* di Desa Branta Tinggi. Agen *voucher* WiFi di Desa Tlesah menggunakan sistem kulakan, dimana *voucher* 2.000 diberi seharga 1.500 khusus reseller,⁶ dan untuk Agen di Desa Branta Pesisir setiap penyeteran, reseller diberi jatah sebesar 30% dari total hasil penjualan.⁷ Agen *voucher* WiFi di Desa Tlesah tidak melihat berapa lembar *voucher* yang berhasil terjual, begitu juga dengan Desa Branta Pesisir.

⁵Ahmad Mochtar, Selaku Agen Voucher WiFi, *Wawancara Langsung* (Branta Tinggi, 14 Oktober 2023).

⁶Muhammad, Selaku Agen Voucher WiFi, *Wawancara Langsung* (Tlesah, 10 November 2023).

⁷Indri, Selaku Agen Voucher WiFi, *Wawancara Langsung* (Branta Pesisir, 12 November 2023).

Alasan peneliti ingin meneliti studi kasus ini karena terdapat perbedaan antara pengaturan sistem upah pada reseller *voucher* di Desa Tlesah, di Desa Branta Pesisir dan juga di Branta Tinggi. Di Desa Tlesah dan Branta Pesisir pembagian upahnya sangat jelas dan tepat berbeda dengan yang di Branta Tinggi yang upahnya tidak menentu.

Dalam Skripsi ini mengambil atau mengutip enam referensi penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk melengkapi isi dari penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Layanan Internet Melalui Voucher Wifi Berbayar (Studi Kasus Yogik. Net Di Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). Dalam hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *voucher* internet yang dilihat dari sudut pandang akad ijarah. Kekurangan dari penelitian ini adalah peneliti hanya condong pada hasil yang didapatkan dari pengguna dan juga lebih memihak sebelah kepada para pengguna tidak mengutip atau mencantumkan hasil yang didapatkan dari pemilik jasa layanan internet (*Voucher*). Hal ini membuat penelitian menjadi kurang valid, karena peneliti mengambil sudut pandang objektif bukan subjektif.

Penelitian ini asumsikan akan memiliki hasil yang positif. Kata ‘positif’ disini, dimaksudkan agen *voucher* memberikan upah yang sesuai dengan syari’at agama. Karena melihat dari *background* agen *voucher* yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Branta Tinggi.

Berbekal paparan informasi diatas, peneliti akan melakukan penelitian sistem upah yang bagaimana dilakukan oleh agen *voucher* di Desa Branta Tinggi. Apakah sudah sesuai dengan syari'at islam, atau masih belum sesuai dengan syari'at islam. Maka dari itu peneliti menuangkan kedalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Sistem Upah Pada *Reseller Voucher* WiFi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang tertera diatas, maka fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Upah Pada Reseller Voucher WiFi di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upah Pada Reseller Voucher WiFi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teori

Untuk menjadi bahan ajar tambahan mengenai sistem upah syari'ah agar pembaca mengetahui lebih jelas mengenai sistem upah yang sesuai dengan syari'at islam. Dan juga untuk menjadi referensi tambahan pada jenis penelitian serupa.

2. Bagi peneliti

Untuk mengetahui sistem pembayaran upah pada *reseller voucher* WiFi di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tentunya hal ini akan menjadi pengetahuan yang baru bagi peneliti bagaimana sistem upah yg sesuai dengan syari'at agama sehingga menjadi motivasi bagi peneliti betapa pentingnya mengetahui syari'at-syari'at islam khususnya sistem upah syariah.

3. Bagi pembaca

Untuk menjadi referensi bacaan mengenai studi kasus tentang sistem upah, agar pembaca mengetahui dengan jelas dan tidak salah memberikan upah kepada tenaga kerjanya, baik pembaca memiliki karyawan sendiri atau menjadi penutur kepada masyarakat mengenai ilmu yang didapat dari penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upah adalah bayaran yang diterima oleh pekerja dari hasil kerjanya.
2. *Reseller* adalah orang yang menjual kembali produk orang lain.
3. *Voucher WiFi* adalah sebuah kupon atau tiket yang dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet nirkabel atau WiFi (*wireless fidelity*).⁸
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-quran, hadist, dan ijtihad para ulama.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah pada *reseller voucher WiFi*, praktik dan tinjauan hukum ekonomi syariah yang berada di Desa Branta Tinggi.

⁸Bagas Laksono, *Pemanfaatan Fasilitas Free wifi Dengan Jual Beli Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan pingsewu Barat Kecamatan pringsewu Kabupaten Pringsewu)*, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 1.